



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01 Telp/Fax. 0756 - 22143, Email : disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 470/ 016 /Kpts/DKPS-PS/2017

T E N T A N G

**TIM PENYUSUNAN REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu adanya Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut maka perlu dibentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Menghimpun bahan/masukan sesuai bidang tugasnya dari masing-masing Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Mengolah dan membuat konsep Revisi Rencana Strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - a. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Revisi Rencana Strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021;

- KETIGA : Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 27 Juli 2017



**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN,**

EVAFUZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 470/ 016 /Kpts/DKPS-PS/2017
TANGGAL : 27 Juli 2017

TENTANG

**SUSUNAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	EVAFAUZA Y. DT.MA.TIGO LAREH, SE.M.Si	Pembina UTama Muda (IV.c)	Ketua
2	MASRIL, S.Kom. M.Si	Pembina Tk.I (IV.b)	Wakil Ketua
3	SUSMITA PERMANA, SH. M.Si	Penata (III.c)	Koordinator
4	DEWI SUSANTI	Pengatur (II.c)	Anggota
5	DEVI MUFIAN TI TAUFIK	Pengatur (II.c)	Anggota
6	FIFRIAN LIZANA PUTERI	Pengatur Muda (II.a)	Anggota
7	MEGA JULIANDA, S.Kom	-	Sekretariat
8	RINO AFRINALDI	-	Sekretariat
9	PALRIANTO	-	Sekretariat

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 27 Juli 2017

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001